



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Veteran No. 54 Telp (0271) 593020 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 411.3 / 2356/2012

**TENTANG**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO**

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : ENDANG SUSILOWATI, SE  
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN QURROTU A'YUN  
Nomor : 016/KBQA/VII/2012, Tanggal 8 Mei 2012  
beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional PAUD KB Qurrotu A'yun Nomor : 016/KBQA/VII/2012 Tanggal 8 Mei 2012 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.

b. bahwa ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945  
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.  
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendeklegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :
- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Nama Lembaga       | : | KELOMPOK BERMAIN QURROTU A'YUN  |
| Lokasi KB. Swasta  | : | Dk.Tuwak RT.01, RW.02 Gonilan, Kartasura                                  |
| Nama Penyelenggara | : | Endang Susilowati, SE   |
| Tahap              | : | Perijinan   |
| Alamat             | : | Dk.Tuwak RT.01, RW.02 Gonilan<br>Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo |
| Telp. -            |   |   |
- Pemimpin/Penanggung Jawab : Endang Susilowati, SE
- Pemilik/Penyelenggara : Endang Susilowati, SE
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **25 Mei 2012 sampai dengan 25 Mei 2016**
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
  2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin
  5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo  
Pada Tanggal : 25 Mei 2012

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan  
Kecamatan Kartasura
3. Camat Wilayah Kartasura